



SALINAN

P E N E T A P A N

NOMOR : 0043/Pdt.P/2018/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Alamat di JL.Lintas Selatan, RT.015, RW.005, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 28 Pebruari 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 28 Pebruari 2018 dalam register perkara permohonan Nomor: 0043/Pdt.P/2018/PA.Rgt yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2000 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Suparmi Binti Narji, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal 1 dari 13 hal, Penetapan. No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Rgt



34/34/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai, Kabupaten Indragiri Hulu,

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, Yang Salah Satu nya Bernama xxxxxxxxxxxxxx, Lahir Tanggal 18-07-2002 (Umur 15 Tahun 7 Bulan)

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun lebih menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, alamat di RT.016, RW.008, Desa Talang Mulya, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut xxxxxxxxxx dengan calon suaminya, xxxxxxxxxxxxxx, dengan alasan anak Pemohon tidak bisa lagi di pisahkan, Dan Orang Tua Pun Sudah Malu Dengan Omongan Tetangga;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan **Hendriyadi Bin Samsudin**, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon **Ayu Ningsih Binti Suyoto** saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-148/Kua.04.01/9/DW.01/02/2018 tanggal 27 Februari 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat dapat memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan **Hendriyadi Bin Samsudin**, dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 13 hal, Penetapan. No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXX**, untuk menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir **inperson** di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa pada persidangan anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya Ayu Ningsih Binti Suyoto, telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 3 kali, dimana calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja dan sanggup menafkahi calon suaminya secara lahir bathin serta mampu menjadi suami yang baik dalam menjalankan rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

- 1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor:
1407080807790001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal 3 dari 13 hal, Penetapan. No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Rgt



dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 31 Juli 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**

2.-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/34/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai, Kabupaten Kampar, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2);**

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor: 1402071602170001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu,, Propinsi Riau tanggal 20 Pebruari 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.3);**

4.-----

Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon, Nomor: 1402-LT-10032017-0019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu,, Propinsi Riau tanggal 13 Maret 2017, Kabupaten Indragiri Hulu, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.4);**

5.-----

Asli Surat model N-9 Nomor: 148/Kua.04.01/9/DW.01/02/2018 tanggal 27 Februari 2018, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.5);**

Hal 4 dari 13 hal, Penetapan. No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Rgt



6.-----

Fotokopi Akta Cerai Calon suami anak Pemohon Nomor: 02035, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, tanggal 5 Pebruari 2018, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.6**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di JL.Lintas Selatan, RT.015, RW.005, Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama Ayu Ningsih Binti Suyoto, yang saat ini berumur 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan Hendriyadi Bin Samsudin, karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 7 bulan lebih, dan menurut pengakuan anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah

Hal 5 dari 13 hal, Penetapan. No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Rgt



melakukan hubungan suami isteri sebanyak 3 kali;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isteri Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan Hendriyadi Bin Samsudin;

➤ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;

➤ Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani dengan gaji, Rp. 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) lebih perbulannya;

➤ Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Hendriyadi Bin Samsudin;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di RT.003, RW. 006, Desa Talang Mulya, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah sepupu calon suami anak Pemohon;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama Ayu Ningsih Binti Suyoto, yang saat ini berumur 15 tahun 7 bulan;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku;

➤ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan Hendriyadi Bin Samsudin, karena anak

Hal 6 dari 13 hal, Penetapan. No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 7 bulan lebih, dan menurut pengakuan anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isteri Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan Hendriyadi Bin Samsudin;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani dengan gaji, Rp. 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Hendriyadi Bin Samsudin;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon dispensasi

Hal 7 dari 13 hal, Penetapan. No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Rgt



perkawinan terhadap anak Pemohon dengan dan calon suaminya Hendriyadi Bin Samsudin, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 4089 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon **Ayu Ningsih Binti Suyoto**, telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti **bukti (P.1) hingga bukti (P.6)** merupakan akta otentik, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut yang merupakan orang dekat Pemohon, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama **Ayu Ningsih Binti Suyoto**, saat ini

Hal 8 dari 13 hal, Penetapan. No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Rgt



masih dibawah umur atau berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan. Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Ayu Ningsih Binti Suyoto yang lahir pada tanggal 8 Agustus 2002;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama hendak menikah dengan laki-laki yang bernama **Hendriyadi Bin Samsudin**, dan ternyata anak pemohon tersebut saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 15 (lima belas) tahun, 7 (tujuh) bulan, oleh karena itu pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau pada tanggal 27 Pebruari 2018;
3. Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan **Hendriyadi Bin Samsudin**, selama 1 tahun lebih dan telah melakukan hubungan badan layaknya sumai isteri sebanyak 3 kali, da calon suami anak Pemohon tersebut, sanggup dan bersedia menafkahi anak Pemohon lahir bathin serta sanggup dan bersedia membimbing anak Pemohon dalam menjalankan rumah tangga;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon serta keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut ;

Hal 9 dari 13 hal, Penetapan. No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak yang bernama **Ayu Ningsih Binti Suyoto** yang saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 15 (lma belas) tahun 7 (tujuh) bulan “ sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 4074 Tentang Perkawinan telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan , maka permohonan Pemohon tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَّ وَلَا

ضَرَّار

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2332;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 4077, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 4074 Tentang Perkawinan, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon (**Ayu Ningsih Binti Suyoto**) untuk menikah dengan (**Hendriyadi Bin Samsudin**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 4074 Tentang Perkawinan, Majelis

Hal 10 dari 13 hal, Penetapan. No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Hakim memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu untuk menikahkan anak Pemohon (**Ayu Ningsih Binti Suyoto**) dengan (**Hendriyadi Bin Samsudin**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 4089 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama (xxxxxxxxxxxx) untuk menikah dengan (xxxxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu untuk menikahkan anak Pemohon (xxxxxxxxxxxx) dengan (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Kamis tanggal 15 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami oleh kami kami **MHD. TAUFIK, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, dan **NIDAUL HUSNI, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **KAMARIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hal 11 dari 13 hal, Penetapan. No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Rgt



KETUA MAJELIS,

MHD. TAUFIK, S.HI.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.

NIDAUH HUSNI, S.H.I, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

KAMARIAH, S.H.

RINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya | Rp | 50.000,- |
| Proses | | |
| 3. Panggilan | Rp | 300.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,- |
| J U M L A H | Rp | 391.000,- |

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan ini disalin sesuai dengan aslinya

Rengat,

Hal 12 dari 13 hal, Penetapan. No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Panitera,

Lukman, S.Ag, M.H.

Hal 13 dari 13 hal, Penetapan. No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)